



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Fakkak, 25 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Samratulangi, RT 003 RW 000, Kelurahan Wagom Distrik Pariwari, Kabupaten Fak Fak, Wagom, Pariwari, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta pada Pegawai Kontrak Di Kampus Poltekes Fakkak, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Martha Tiahahu, RT 006 RW 000, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fak Fak, Wagom, Pariwari, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Distrik Fakfak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/02/IV/2019, tertanggal 06 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:
 - Yasmin Nadhira Husain, Perempuan, umur 3 tahun;
3. Bahwa sekitar bulan Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mana pada sekitar bulan maret tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara menampar pipi Penggugat;
 - Bahwa penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat merupakan orang yang mudah emosi;
 - Bahwa Akibat kekerasan tersebut Penggugat mengalami trauma psikis dan mental;
 - Bahwa puncak nya pada Bulan Oktober 2023 Penggugat ketahuan berselingkung dengan wanita lain yang bernama Luluk;
 - Bahwa terkait keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan oleh keluarga Penggugat dengan mengajak Tergugat kembali bersama Penggugat, namun upaya tersebut tidak berbuah hasil;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp.300.000, biaya pendidikan Rp. 300.000 dan kesehatan Rp.300.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 900.000

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada Pegawai Kontrak Di Kampus Poltekes Fakfak dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.200.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 350.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fak Fak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 350.000;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Yasmin Nadhira Husain, lahir tanggal 24 Januari 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dwi Anugerah S.H.I., M.H.) tanggal 14 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi nya diubah berdasarkan kesepakatan hasil mediasi yakni pada posita nomor 4 dan nomor 5 serta petitum nomor 3, 5 dan 6;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 3 bagian I gugatan Penggugat benar, tapi hal tersebut dipicu karena istri saya selingkuh;
- Bahwa poin 3 bagian II gugatan Penggugat benar tapi itu terjadi karena saya menyaksikan istri saya selingkuh dan ada bukti chatnya;
- Bahwa poin 3 bagian III gugatan Penggugat bisa saja terjadi Penggugat terguncang secara psikis;
- Bahwa poin 3 bagian IV gugatan Penggugat tidak benar, karena Tergugat tidak ada hubungan special dengan wanita yang bernama luluk tersebut, kecuali hanya sekedar kekaguman Tergugat;
- Bahwa poin 4 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar bahwa saya sudah berusaha berdamai dengan Penggugat dan keluarganya akan tetapi yang saya dapatkan email dari Pengadilan Agama Fakfak mengenai surat panggilan untuk bersidang cerai;
- Bahwa terkait petitum Penggugat, saya selaku Tergugat mengembalikan kepada putusan hakim Pengadilan Agama Fakfak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Posita: tetap sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat
- Petitum: tetap seperti yang termuat dalam surat gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa secara umum, Tergugat tetap memberikan jawaban sebagaimana yang telah dijawab sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Srekati Ubrusun dengan NIK. 9203016507960002, tanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/02/IV/2019 tertanggal 06 April 2019 Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan NIK. 9203170612190002, tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Samratulangi, RT.03, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 April 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Fakfak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi melihat melihat pertengkaran mereka dan Tergugat yang sering melontarkan kata –kata kepada Penggugat perempuan lonte atau perempuan murahan dan sejak bulan Maret tahun 2022 Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain, saksi juga melihat chatting Tergugat dengan wanita lain tersebut dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Oktober 2023 yang menyebabkan pertengkaran karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita yang bernama Luluk;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengawai BUMN, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Dr. Samratulangi, RT.03, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 April 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi melihat melihat pertengkaran mereka dan Tergugat yang sering melontarkan kata –kata kepada Penggugat perempuan lonte atau perempuan murahan dan sejak bulan Maret tahun 2022 Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ada selingkuh dengan wanita lain, saksi juga melihat chatting Tergugat dengan wanita lain tersebut dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Oktober 2023 yang menyebabkan pertengkaran karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita yang bernama Luluk;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga Penggugat berniat untuk berpisah, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui secara berklausul mengenai adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) bulan karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 April 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Yasmin Nadhira Husain, Perempuan, umur 3 tahun;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 1. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mana pada sekitar bulan maret tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara menampar pipi Penggugat;
 2. Bahwa penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat merupakan orang yang mudah emosi;
 3. Bahwa Akibat kekerasan tersebut Penggugat mengalami trauma psikis dan mental.
- Bahwa puncaknya pada Bulan Oktober 2023 Penggugat ketahuan berselingkung dengan wanita lain yang bernama Luluk;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak tinggal bersama dan tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fak-fak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan Mediasi;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 138.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fak-fak pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil awal 1445 Hijriah oleh Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.
Panitera,

Marwah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

Marwah, S.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.60/Pdt.G/2023/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)